

## Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Herlina<sup>1\*</sup>, Bambang Subiyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional, Jakarta.

\*E-mail koresponden: [herlina9818@gmail.com](mailto:herlina9818@gmail.com)

### ABSTRACT

**Purpose** -- To analyze the application of PP No. 23 of 2018, Understanding of Taxes, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance.

**Methodology** -- The object of this research is all Micro, Small and Medium Enterprise taxpayers in Bogor Regency. This study uses primary data with a sample of 308 respondents through the slovin formula and probability sampling technique. Analysis technique with multiple linear regression through SPSS version 25.

**Findings** -- Stating that the enactment of PP No. 23 affect taxpayer compliance. In addition, tax understanding also has a significant effect on taxpayer compliance. And, tax sanctions can have a positive effect on taxpayer compliance.

**Suggestion** -- The government should be more critical in the issue of tax compliance, with an understanding of taxation science through socialization to the community. In addition, government regulations on tax sanctions must be re-evaluated so that they can be easily understood and implemented.

Keywords: PP No. 23 of 2018, Understanding of Taxes, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance

Received 14 Dec 2021, Revised 02 Dec 2021, Accepted 24 Jan 2022, Available Online 31 Jan 2022

Research type: Research Paper

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu Negara khususnya di Indonesia masih memiliki persentase pertumbuhannya terendah di dunia.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi krisis ekonomi yaitu melalui pemberdayaan fungsi pajak. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat di jadikan sebagai solusi permasalahan perekonomian karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Target pendapatan Negara dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.822,5 triliun, atau Rp. 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun anggaran 2018. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.546,7 triliun dan penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 273,8 triliun (Kemenkeu RI), dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan negara pada sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor non pajak.

Menurut data, penerimaan negara dari pajak pada tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terjadi perlambatan ekonomi. Target Penerimaan Pajak di APBN 2019 hanya mencapai 86,5% yang masih belum optimal. Penerimaan pajak memiliki sumber utama APBN yang dilakukan untuk menandai berbagai aspek kehidupan negara, terdiri dari sektor perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan dan subsidi BBM. Peran pajak sangat penting bagi kelangsungan negara, maka pajak selalu menjadi fokus utama pemerintah.

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Persentase Kenaikan
2015	1.240,4 triliun	8,20%
2016	1.285,0 triliun	3,60%
2017	1.472,7 triliun	14,60%
2018	1.618,1 triliun	10%
2019	1.786,4 triliun	1,70%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan memberlakukan *Self Assesment System* menggantikan sistem sebelumnya yaitu *Official Assesment System*. Dikutip dari Daeli (2019), bahwa *Self Assesment System* merupakan sebuah system pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan, kepercayaan serta tanggung jawab untuk menilai, menghitung, membayar dan melaporkan besarnya objek pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sangat rendah sehingga menjadi permasalahan dalam bidang perpajakan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pemahaman wajib pajak dengan beberapa cara, seperti iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, kegiatan pajak bertutur, relawan pajak, dan pelayanan *Kring Pajak* yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi kebijakan baru atau yang lainnya tentang pajak, serta bentuk literasi pajak lainnya.

Pemahaman bagi objek pajak sangatlah penting untuk dapat mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak semudah untuk secara langsung atau tidak langsung dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat yang minim pengetahuan tentang pajak. Sehingga sosialisasi pemahaman perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syahputra et al, 2020; Palalangan et al, 2019; dan Zahrani, 2019). Namun, Aminah & Tjahjono (2020); dan Mariani et al, (2020), menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi pajak dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, baik karena kelalaian maupun karena kealpaan wajib pajak itu sendiri, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan diberlakukannya sanksi pajak yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik, khususnya wajib pajak UMKM, karena UMKM berperan besar dan berpotensi tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini diungkapkan dari hasil penelitian terdahulu bahwa sanksi

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi peraturan yang harus dilakukannya oleh wajib pajak (Widiantari et al, 2021; Mariani et al, 2020; Syahputra et al, 2020; dan Palalangan et al, 2019). Namun berbeda dengan hasil temuan Sari et al (2019); Zahrani & Mildawari (2019), menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sector swasta yang berpotensi besar dalam penerimaan pajak yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. Peraturan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah (Syahputra, 2019).

Berdasarkan keputusan kebijakan peraturan Presiden tentang tarif Pajak UMKM yaitu PP No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun bertarif pajak 0,5%. Peraturan tarif pajak UMKM terbaru bertujuan untuk meringankan tanggungan pajak pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Disamping itu, kebijakan tarif baru ini juga untuk menstimulus bisnis UMKM untuk mengembangkan UMKM, mendorong masyarakat berperan dalam kepatuhan pembayaran pajak, serta memberi kesempatan para pelaku UMKM berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Negara, dan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak di masyarakat. Sehingga dengan diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Stevany & Prayudi, 2021; Angesti et al, 2020; Syahputra et al, 2020; dan Palalangan et al, 2019). Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Subekti (2020); Sunaryo et al (2020); dan Mariani et al (2019), bahwa penerapan PP No. 23 tahun 2018 tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, serta pemaparan isu-isu terkait dengan pajak dan beberapa hasil penelitian yang berbeda (*gap research*), maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ditemukan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan *novelty* (pembaharuan) khususnya kajian di sector UMKM untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Pajak*

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) merupakan kontribusi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan diperuntukkan untuk kebutuhan negara bagi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

### *Kepatuhan Wajib Pajak*

Pada dasarnya kepatuhan merupakan ketaatan atau taat terhadap suatu aturan/peraturan yang harus dilaksanakan individu/badan usaha. Dalam dunia perpajakan, wajib pajak merupakan subyek pajak yang harus mentaati seluruh peraturan UU Pajak, dimana Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menjelaskan tentang kriteria kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah.

### *Penerapan Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018*

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final yaitu PP No. 46 Tahun 2013, tentang pemberian kemudahan kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan, PP No. 23 tahun 2018 adalah hasil dari evaluasi PP NO. 46 tahun 2013.

### *Pemahaman Perpajakan*

Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Pemahaman perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dipahami wajib pajak dengan baik dan benar sehingga dapat menerapkan/mengimplementasikan apa yang telah dikuasai/dipahami (Syahputra et al, 2020).

### *Sanksi Perpajakan*

Sanksi merupakan suatu sikap yang bersifat paksaan yang timbul akibat dari Tindakan pelanggaran yang terjadi masa lampau (Zahrani dan Mildawati, 2019). Putri dan Setiawan (2017), menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

### *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, tentang UMKM adalah usaha milik perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan Undang-undang. Sedangkan menurut Wahyudi dan Mildawati (2020), bahwa UMKM merupakan suatu usaha yang memberikan lapangan kerja bagi masyarakat dan memiliki peranan penting dalam menstimulus perekonomian masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara.

### *Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan persepsi satu orang atau lebih untuk menyetujui perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya pada penerapan kebijakan pemerintah. Dengan berbagai efisiensi pada pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 sehingga dapat mendorong wajib pajak UMKM dengan penurunan tarif pajak final UMKM yaitu dari tarif 1% diturunkan menjadi 0,5 %. Penurunan tarif ini untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM, mendorong peran wajib pajak UMKM melalui kebijakan yang menjadi stimulus bagi wajib pajak agar bisa mengembangkan bisnisnya serta melakukan ekspansi usaha yang dapat memberikan ketersediaan dan kemauan pelaku usaha terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, dapat memudahkan dan memotivasi perilaku kepatuhan atas Tindakan dari wajib pajak UMKM sesuai dengan Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 semakin meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Stevany & Prayudi, 2021; Angesti et al, 2020; Syahputra et al, 2020; dan Palalangan et al, 2019). Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

*H1: Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### *Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai subyek pajak, bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, dan sebaliknya (Syahputra et al, 2020). Sehingga disimpulkan bahwa tingginya pemahaman yang dikuasai wajib pajak, maka akan memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan rasa patuh terhadap peraturan perpajakan. pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Syahputra et al, 2020; Palalangan et al, 2019; dan Zahrani, 2019). Dengan demikian, maka rumusan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:


*H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

#### *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

Sanksi perpajakan timbul sebagai akibat tidak terlaksananya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan (Widiantari et al, 2021). Mengutip pernyataan Mardiasmo (Palalangan et al, 2020), sanksi perpajakan merupakan jaminan terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan terpenuhi/ditaati/diturut/dipatuhi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penetapan sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tunduk dan tidak melanggar norma/ketentuan pajak (Syahputra et al, 2020). Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan, maka relevan dengan tingginya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Widiantari et al, 2021; Mariani et al, 2020; Syahputra et al, 2020; dan Palalangan et al, 2019). Dari uraian diatas, maka rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

*H3: Sanksi Perpajakan pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.*

Berdasarkan penjelasan kerangka konseptual diatas, maka model penelitian yang relevan dengan hipotesis tersebut, adalah sebagai berikut:



Gambar. 1. Model Penelitian

## METODOLOGI

### Desain Penelitian

Model penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini menggambarkan analisis dari penerapan pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada narasumber langsung.

### Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi kesempatan bagi setiap unsur atau (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey langsung dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM untuk mendapatkan data wajib pajak UMKM yang terdaftar dan wawancara langsung kepada narasumber. Dari hasil penyebaran kuesioner maka terdapat 308 responden yang sesuai dengan kriteria sampling.

### Pengukuran

Pengukuran variable pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variable independent (X) dan variable dependen (Y), dimana masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

#### *Kepatuhan Wajib Pajak (Y)*

Kepatuhan wajib pajak merupakan variable dependen/terikat (Y) dalam penelitian ini. Menurut Wahyudi (2020), Kepatuhan Wajib Pajak adalah situasi dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban, hak serta tanggung jawab sebagai wajib pajak dengan baik dan benar. Indikator dalam variabel ini adalah

- a. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.
- b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- c. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak dengan tepat waktu.
- d. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak terutang dan tepat waktu.

#### *Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 (X<sub>1</sub>)*

Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan variable independent/bebas (X<sub>1</sub>) pada penelitian ini. Menurut Stevany dan Prayudi (2021) bahwa dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban wajib pajak, yaitu perubahan tarif pajak sebelumnya sebesar 1% menjadi 0.5%. Indikator pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 menurut Palalangan et al (2020) yaitu:

- a. Pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018;
- b. Sikap wajib pajak terhadap tujuan diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018;
- c. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2018.

#### *Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>)*

Pemahaman Perpajakan merupakan variable independent kedua (X<sub>2</sub>) pada penelitian ini. Dikutip dari Syahputra et al (2020), bahwa pemahaman perpajakan suatu tindakan yang dipahami oleh wajib pajak dengan baik dan benar sehingga dapat menerapkan/mengimplementasikan apa yang telah dikuasai/dipahami. Indikator pemahaman perpajakan menurut Palalangan et al (2020) sebagai berikut yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- b. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia;
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### *Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)*

Variabel independent ketiga yaitu Sanksi perpajakan merupakan alat pengontrol agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Syahputra et al, 2020). Indikator sanksi perpajakan sebagai berikut, yaitu:

- a. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan;

b. Sikap wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

### Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menganalisis dengan regresi linier berganda), dimana bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variable independent terhadap variable dependen dan mencari hubungan/interaksi antar kedua variable tersebut. Berikut persamaan regresi yang sesuai dengan model penelitian ini adalah:

$$KWP = a + b_1PBP + b_2PMP + b_3SP + e$$

Dimana:

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- PBP = Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018
- PMP = Pemahaman Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> dan b<sub>3</sub> = Konstanta regresi koefisien regresi
- e = Error/residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Untuk menganalisis regresi linier, model penelitian harus dilakukan uji asumsi klasik yaitu terdiri dari pengujian normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Hasil uji validitas untuk ketiga variable mempunyai nilai r hitung > r tabel sebesar 0.113, sehingga uji validasi Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 terpenuhi (Valid). Dari hasil uji reliabilitas angka yang diperoleh hasil *cronbanch alpha* > 0,6, maka uji realibilitas terpenuhi (Reliabel). Untuk uji normalitas, data yang diperoleh berada menyebar disekitar diagram dan mengikuti model regresi, dan mempunyai nilai sig 0,012 > 0.05, maka data berdistribusi normal. Pada uji multikolinearitas hasil nilai tolerance untuk ketiga variable bebas tersebut > 0.10 artinya model penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas sehingga uji multikolinearitas terpenuhi.

Hasil nilai sig. pada uji heterokedastisitas menunjukkan nilai > 0.05, sehingga Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Tahapan terakhir yaitu uji autokorelasi menunjukkan nilai DW 1,454 > -2, dan DW 1,454 < +2., yang artinya tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, uji asumsi klasik telah memenuhi syarat untuk melakukan uji regresi yaitu pengujian statistic.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi

Analisis korelasi ganda yaitu hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Dalam korelasi berganda koefisien korelasinya dinyatakan dalam r. dilihat dari hasil output SPSS *model summary* (r) (Ghozali, 2013). Di bawah ini merupakan nilai korelasi dan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.581	0.338	0.331

Sumber: Diolah SPSS (2021)

Nilai Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,331. Nilai korelasi Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai positif. Koefisien determinasi ( $r^2$ ) untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 dan 1 (Sugiyono; 2013). Berdasarkan output SPSS, nilai R-Square adalah sebesar 0,331 atau 33,1%. Artinya besarnya Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan sebesar 33,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 66,9% adalah pengaruh faktor lain.

### Uji Signifikansi (Uji T)

Tabel 3. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model	Koefesien	T Hitung	Sig. (Prob.)
Konstanta	17.292	7.867	0.000
PBP	0.502	5.122	0.000
PMP	0.402	3.502	0.001
SP	0.234	2.022	0.044

Sumber: Diolah SPSS (2021)

Hasil perhitungan Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 mempunyai nilai sig t sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$  dan t hitung sebesar  $5,122 > t$  tabel sebesar 1,971. Dengan demikian  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Terdapat pengaruh signifikan Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi antara Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,502 yang menunjukkan nilai koefisien korelasi tersebut bernilai positif yang mengandung arti bahwa ketepatan Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Melalui pengujian hipotesis (t-test) hasil perhitungan Pemahaman Perpajakan mempunyai nilai sig t sebesar  $0,001 > \alpha 0,05$  dan t hitung sebesar  $3,502 > t$  tabel sebesar 1,971. Dengan demikian  $H_2$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengaruh signifikan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi antara Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.402 yang menunjukkan nilai koefisien korelasi tersebut bernilai positif yang mengandung arti bahwa peningkatan Pemahaman Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil perhitungan Sanksi Perpajakan mempunyai nilai sig t sebesar  $0,044 > \alpha 0,05$  dan t hitung sebesar  $2.022 < t$  tabel 1,971. Dengan demikian  $H_3$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,234 yang menunjukkan nilai koefisien korelasi tersebut bernilai negatif yang mengandung arti bahwa peningkatan Sanksi Perpajakan melekat akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak.



## PEMBAHASAN

### *Pengaruh Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji statistic bahwa Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang mempunyai nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . Dengan demikian, bahwa dengan terlaksananya pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, maka semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak UMKM atas pemberlakuan PP N0. 23 tahun 2018, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat dalam memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya sebagai subyek pajak. Adanya penyesuaian tarif menjadi lebih mudah dan tidak terbebani ketika wajib pajak UMKM melakukan pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh temuan Stevany & Prayudi (2021); Angesti et al (2020); Syahputra et al(2020); dan Palalangan et al (2019).

### *Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji statistic bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai sig. sebesar  $0.001 < 0.05$ . Dapat diartikan, bahwa wajib pajak UMKM telah memahami system perpajakan, yaitu diawali dalam pengisian formulir SPT, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya dengan kesadaran secara sukarela. Dengan adanya pematuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, berdampak pada pembangunan fasilitas negara yang akan bermanfaat oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Syahputra et al (2020); Palalangan et al (2019); dan Zahrani (2019).

### *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji statistic bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai sig yang diperoleh sebesar  $0.044 < 0.05$ . Temuan ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) bahwa sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief* yang merupakan keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Dalam kaitannya dengan teori kepatuhan, sanksi perpajakan akan mendorong seseorang dalam mematuhi aturan yang berlaku. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan untuk wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat memenuhi kewajiban perpajakannya (Syahputra et al, 2020). Temuan ini terbukti selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu Widiyanti et al (2021); Mariani et al (2020); Syahputra et al (2020); dan Palalangan et al (2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka dapat disimpulkan bahwa, pertama Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan melalui aturan tersebut akan melahirkan kontrol terhadap wajib pajak untuk mempertimbangkan keputusan membayar pajak. Kedua, Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak telah tumbuh sejalan dengan perkembangan pemahaman, kepedulian membayar pajak telah optimal melalui sosialisai dan penyuluhan perpajakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ketiga, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan adanya ketegasan sanksi perajakan, para pelaku UMKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya.

### Implikasi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pajak khususnya pelaku UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 untuk tetap berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, dari perspektif pemerintah sebagai regulator pajak, secara kontinuitas tetap memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara.

### Keterbatasan Penelitian dan Saran

Keterbatasan penelitian ini yaitu jumlah sampel yang digunakan masih terbatas di satu wilayah tertentu, sehingga untuk penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel dengan memperluas cakupan wilayah sebagai responden pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini hanya menganalisis tiga faktor penentu yang menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya untuk menambah faktor-faktor lainnya agar hasil penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak lebih bervariasi agar dapat digeneralisasi temuannya. Objek penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM, diharapkan kedepannya diperluas cakupan objek penelitian seperti organisasi *non-profit*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nik Anis Idayu Nik, Mazurina Mohamad Ali, And Noor Hasniza Haron. (2017). "Ownership Structure, Firm Value And Growth Opportunities: Malaysian Evidence." *Advanced Science Letters* 23 (8): 7378–82. <https://doi.org/10.1166/Asl.2017.9479>.
- Amalia Yunan, F. (2018). *Pengaruh risiko bisnis dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Daeli, L. G. (2019). *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Survei Pada Pemeriksaan Pajak Di 2 Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenhalgh-spencer, H.(2005). Performance Theories in Education: Power. *Performance Theories in Education: Power, Pedagogy, Educational Studies*, 95.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-51).
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 89-100.
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 435-449.

- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.
- Rahmi, M. H., & Swandari, F. (2021). Pengaruh Risiko Bisnis dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 67-76.
- Sanjaya, H. Ghozali, I.(2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.
- Subekti, R. L. R. S. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-BILLING, PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 115-123.
- Sulastri, E., & Zannati, R. (2018). Prediksi financial distress dalam mengukur kinerja perusahaan manufaktur. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 1(1), 27 - 36. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.17>
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., & Junaidi, J. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05).
- Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pmberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuha Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5 (2), 67-78.
- Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 221-229.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Zulham, M. (2021). Pengaruh Implemetasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).